



P U T U S A N

Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Peggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 06 September 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Terusan Menang pada tanggal 16 Januari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG



Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 049/49/II/2014 tanggal 23 Januari 2014;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Terusan Menang, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Serang, selama kurang lebih 1 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak I, umur 3 (tiga) tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
 - Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Serang, pada tanggal 5 Februari 2017, berawal dari Tergugat uang tidak mau ditelpon oleh Penggugat dan tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja dan punya penghasilan, karena sudah tidak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG



tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat pada Penggugat, akhirnya Penggugat berkata minta cerai kepada Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun upau tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Azwida, S.H.I.**, ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati keduanya dan khususnya kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon agar proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa pada posita Penggugat angka 4 tidak benar yang benar lebih dari 1 tahun;
3. Bahwa pada posita Penggugat angka 5 ada yang benar ada yang tidak benar, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sering memakai narkoba, itu tidak benar kalau pernah memakai narkoba Tergugat mengakuinya tapi dulu, sekarang tidak lagi, Tergugat benar dulu pernah main judi namun sekarang tidak lagi, tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah berusaha maksimal



dan memberi nafkah semampu Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu merasa kurang, Tergugat juga tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa posita Penggugat angka 6 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan, Penggugat yang minggat dari rumah;
5. Bahwa posita Penggugat angka 7 dan 8 tidak benar kalau Penggugat telah bersabar terbukti Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Tergugat, dan tidak pernah ada upaya damai dari pihak Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tidak menanggapi dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang telah disampaikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/49/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;



Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Iwan Dwitama sebagai suami dari Penggugat dan menantu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Pengguga sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1(satu) orang, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai adan masalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika di rumah saksi, berupa pertengkaran mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, sedang kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1(satu) orang, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika di rumah orang tua Penggugat, berupa pertengkaran mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau diajak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun dua orang saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkannya, sehingga Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan hak-haknya lebih lanjut di persidangan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa apabila kedua belah pihak hadir di persidangan maka harus terlebih dahulu ditempuh prosedur mediasi sebagai mana diatur dalam ketentuan tersebut. Namun demikian, setelah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator dari unsur hakim Pengadilan Agama Kayuagung, ternyata mediasi tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan [vide laporan hasil mediasi Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG];

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tersebut tidak berhasil, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materiil dari pokok gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. [foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat], maka harus dinyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya [vide: Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak pernah bersama kembali;



3. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, karena keluarga dan orang-orang terdekat telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan yang menegaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “*menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: “*bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sudah secara maksimal



menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah SWT di dalam Kitab Suci Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

☞ Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

☞ Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة و رزقكم من الطيبات



Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, dan dengan memperhatikan segala sumber hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai mana terurai tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2017/PA.KAG



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti



Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu rupiah;